



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA GANJARRESIK KECAMATAN WADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Ganjarresik, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Ganjarresik Kecamatan Wado;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA GANJARRESIK KECAMATAN WADO.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 2

Penegasan Batas Desa Ganjarresik Kecamatan Wado bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Ganjarresik Kecamatan Wado yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB II BATAS WILAYAH

#### Pasal 3

Batas Desa Ganjarresik Kecamatan Wado sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Tarikolot, Desa Sarimekar dan Desa Banjarsari Kecamatan Jatinunggal;

b. Timur ...

- b. Timur berbatasan dengan Desa Cimungkal Kecamatan Wado;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Cimungkal Kecamatan Wado, Desa Cilengkrang Kecamatan Wado dan Desa Sukajadi Kecamatan Wado; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Sukajadi dan Desa Mulyajaya Kecamatan Wado.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Ganjarresik Kecamatan Wado sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
  - a. Batas Desa Ganjarresik Kecamatan Wado dengan Desa Tarikolot Kecamatan Jatinunggal sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Ganjarresik dan Desa Mulyajaya Kecamatan Wado, Desa Tarikolot Kecamatan Jatinunggal yang terletak pada TK32.11.01.2002-01.2007-02.2002-000, dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cibobo pada koordinat  $6^{\circ} 58' 12.774''$  LS dan  $108^{\circ} 7' 15.847''$  BT;
    - 2. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri area Blok Mugana yang terletak pada TK32.11.01.2002-02.2002-001, dengan tanda batas Pohon Suji pada koordinat  $6^{\circ} 58' 8.584''$  LS dan  $108^{\circ} 7' 22.807''$  BT;
    - 3. dilanjutkan ke arah arah Tenggara menyusuri area Blok Mugana, dengan tanda batas pertigaan jalan ke Ganjarresik yang terletak pada TK32.11.01.2002-02.2002-002 pada koordinat  $6^{\circ} 58' 13.171''$  LS dan  $108^{\circ} 7' 25.623''$  BT;
    - 4. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri area Perkebunan Blok Sunia dan Blok Citalahab hingga bertemu simpul Desa Ganjarresik Kecamatan Wado, Desa Tarikolot dan Desa Sarimekar Kecamatan Jatinunggal yang terletak pada TK32.11.01.2002-02.2002-02.2004-000, dengan tanda batas *As Median Line* Saluran Cialing pada koordinat  $6^{\circ} 58' 0.094''$  LS dan  $108^{\circ} 8' 5.484''$  BT;
  - b. Batas Desa Ganjarresik Kecamatan Wado dengan Desa Sarimekar Kecamatan Jatinunggal sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Ganjarresik Kecamatan Wado, Desa Sarimekar, dan Desa Banjarsari Kecamatan Jatinunggal yang terletak pada TK32.11.01.2002-02.2004.02.2005-000 dengan tanda batas *As Jalan Pasirpadang –Ganjarresik* pada koordinat  $6^{\circ} 57' 59.482''$  LS dan  $108^{\circ} 8' 26.754''$  BT;
    - 2. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri *As Median Line* Saluran Silebu yang terletak pada TK32.11.01.2002-02.2004-001 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran Silebu pada koordinat  $6^{\circ} 57' 59.059''$  LS dan  $108^{\circ} 8' 17.322''$  BT; dan
    - 3. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri *As Median Line* Sungai Cialing hingga bertemu simpul batas Desa Ganjarresik Kecamatan Wado, Desa Tarikolot, dan Desa Sarimekar Kecamatan Jatinunggal yang terletak pada TK32.11.01.2002-02.2002-02.2004-000 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran Cialing pada koordinat  $6^{\circ} 58' 0.094''$  LS dan  $108^{\circ} 8' 5.484''$  BT;

c. Batas ...

- c. Batas Desa Ganjarresik Kecamatan Wado dengan Desa Banjarsari Kecamatan Jatinunggal sebagai berikut:
  1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Cimungkal, Desa Ganjarresik Kecamatan Wado, dan Desa Banjarsari Kecamatan Jatinunggal yang terletak pada TK32.11.01.2001-01.2002-02.2005-000 dengan tanda batas As Jalan Ciwalur-Cadasri pada koordinat  $6^{\circ} 58' 02.758''$  LS dan  $108^{\circ} 08' 31.017''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri As Jalan Padangsari-Ganjarresik hingga bertemu simpul batas Desa Ganjarresik, Desa Sarimekar, dan Desa Banjarsari Kecamatan Jatinunggal yang terletak pada TK32.11.01.2002-02.2004.02.2005-000 dengan tanda batas As Jalan Pasirpadang-Ganjarresik pada koordinat  $6^{\circ} 57' 59.482''$  LS dan  $108^{\circ} 8' 26.754''$  BT;
- d. Batas Desa Ganjarresik dengan Desa Cimungkal Kecamatan Wado sebagai berikut:
  1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cimungkal, Desa Ganjarresik, Desa Cilengkrang Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang dan Desa Nanggewer Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya yang terletak pada TK.03, dengan tanda batas Pilar Batas dengan koordinat  $7^{\circ} 02' 20.591''$  LS dan  $108^{\circ} 07' 54.565''$  BT Kabupaten;
  2. dilanjutkan ke arah Timur Laut Melewati Area Hutan Gunung Cakrabuana yang terletak pada TK32.11.01.2001-01.2002-001, dengan tanda batas As *Median Line* Jalan Cakrabuana dengan koordinat  $7^{\circ} 00' 44.211''$  LS dan  $108^{\circ} 08' 26.735''$  BT;
  3. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri As *Median Line* Jalan Cancanghayam yang terletak pada TK32.11.01.2001-01.2002-002, dengan tanda batas As *Median Line* Cancanghayam dengan koordinat  $6^{\circ} 58' 39.258''$  LS dan  $108^{\circ} 08' 42.783''$  BT; dan
  4. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri As *Median Line* Jalan pertanian area Cancang Gajah, lalu melewati area perkebunan Blok Salamega, Perkebunan Blok Ciwalur hingga bertemu simpul batas Desa Cimungkal, Desa Ganjarresik Kecamatan Wado, dan Desa Banjarsari Kecamatan Jatinunggal yang terletak pada TK32.11.01.2001-01.2002-02.2005-000, dengan tanda batas Saluran Air Blok Ciwalur pada koordinat  $6^{\circ} 58' 02.758''$  LS dan  $108^{\circ} 08' 31.017''$  BT;
- e. Batas Desa Ganjarresik dengan Desa Cilengkrang Kecamatan Wado sebagai berikut:
  1. dimulai dari titik simpul batas Desa Ganjarresik, Desa Cilengkrang dan Desa Sukajadi Kecamatan Wado yang terletak pada TK32.11.01.2002-01.2003-01.2009-000 dengan tanda batas Area Kelompok Hutan Gunung Cakrabuana pada koordinat  $7^{\circ} 2' 2.465''$  LS dan  $108^{\circ} 7' 49.847''$  BT ; dan

2. dilanjutkan ...

2. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri area Kelompok Hutan Gunung Cakrabuana hingga bertemu simpul batas Desa Cimungkal, Desa Ganjarresik, Desa Cilengkrang Kecamatan Wado dan Desa Nanggewer Kecamatan Pageurageung Kabupaten Tasikmalaya yang terletak pada TK.03 pada koordinat  $7^{\circ} 2' 20.59072''$  LS dan  $108^{\circ} 07' 54.565''$  BT;
- f. Batas Desa Ganjarresik dengan Desa Sukajadi Kecamatan Wado sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Ganjarresik, Desa Cilengkrang, dan Desa Sukajadi Kecamatan Wado yang terletak pada TK32.11.01.2002-01.2003-01.2009-000 dengan tanda batas Area Kelompok Hutuan Gunung Cakrabuana pada koordinat  $7^{\circ} 2' 2.465''$  LS dan  $108^{\circ} 7' 49.847''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri area Kelompok Hutan Gunung Cakrabuana yang terletak pada TK32.11.01.2002-01.2009-001 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cibobo  $7^{\circ} 0' 49.872''$  LS dan  $108^{\circ} 7' 37.739''$  BT; dan
  3. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri *As Median Line* Sungai Cibobo hingga bertemu simpul batas Desa Ganjarresik, Desa Mulyajaya, dan Desa Sukajadi yang terletak pada TK32.11.01.2002-01.2007-01.2009-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cibobo  $6^{\circ} 59' 17.455''$  LS dan  $108^{\circ} 7' 21.368''$  BT;
- g. Batas Desa Ganjarresik dengan Desa Mulyajaya Kecamatan Wado sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Ganjarresik, Desa Mulyajaya, dan Desa Sukajadi Kecamatan Wado yang terletak pada TK32.11.01.2002-01.2007-01.2009-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cibobo pada koordinat  $6^{\circ} 59' 17.455''$  LS dan  $108^{\circ} 7' 21.368''$  BT; dan
  2. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri *As Median Line* Sungai Cibobo hingga bertemu dengan titik simpul batas Desa Ganjarresik, Desa Mulyajaya Kecamatan Wado, dan Desa Tarikolot Kecamatan Jatinunggal yang terletak pada TK32.11.01.2002-01.2007-02.2002-000 yang terletak pada *As Median Line* Sungai Cibobo pada koordinat  $6^{\circ} 58' 12.774''$  LS dan  $108^{\circ} 7' 15.847''$  BT.
- (2) Peta Batas Desa Ganjarresik Kecamatan Wado sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Ganjarresik dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 17 Januari 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 17 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd



HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,

  
DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001

**PETA BATAS DESA**  
Kode Wilayah : 32.11.01.2002  
**DESA GANJARRESIK**  
KECAMATAN WADO  
KABUPATEN SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem grid : Grid Geografis dan Universal Transverse Mercator  
Datum horizontal : SRGI 2013

 DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:  
PEMERINTAH DESA GANJARRESIK  
JALAN CAKRA BUANA KM. 02  
KECAMATAN WADO KABUPATEN SUMEDANG 45373

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

**KETERANGAN**

-  Titik Kartometrik
-  Pilar Batas
-  Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
-  Batas Negara
-  Batas Provinsi/Kota
-  Batas Kecamatan
-  Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.01.2002-01.2003-01.2009-000	7° 2' 2.465" LS	108° 7' 49.847" BT	845911.392	9221332.448
TK32.11.01.2002-01.2009-001	7° 0' 49.872" LS	108° 7' 37.739" BT	845554.306	9223567.331
TK32.11.01.2002-01.2007-02.2002-000	6° 58' 12.774" LS	108° 7' 15.847" BT	844913.758	9228402.891
TK32.11.01.2002-01.2007-01.2009-000	6° 59' 17.455" LS	108° 7' 21.368" BT	845070.213	9226412.709
TK32.11.01.2001-01.2002-001	7° 0' 44.211" LS	108° 8' 26.735" BT	847060.879	9223731.354
TK32.11.01.2001-01.2002-002	6° 58' 39.258" LS	108° 8' 42.783" BT	847579.668	9227570.888
TK32.11.01.2001-01.2002-02.2005-000	6° 58' 2.758" LS	108° 8' 31.017" BT	847225.587	9228695.577
TK32.11.01.2002-02.2004-02.2005-000	6° 57' 59.482" LS	108° 8' 26.754" BT	847095.285	9228797.184
TK32.11.01.2002-02.2002-02.2004-000	6° 58' 0.094" LS	108° 8' 5.484" BT	846441.578	9228782.700
TK32.11.01.2002-02.2004-001	6° 57' 59.059" LS	108° 8' 17.322" BT	846805.547	9228812.126
TK32.11.01.2002-02.2002-001	6° 58' 8.584" LS	108° 7' 22.807" BT	845128.475	9228530.335
TK32.11.01.2002-02.2002-002	6° 58' 13.171" LS	108° 7' 25.623" BT	845214.049	9228388.704
TK.03	7° 02' 20.591" LS	108° 07' 54.565" BT	183104.120	9220961.350

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :  
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;  
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;  
- Data digital Hasil Delinasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;  
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;  
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :  
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

